

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA, GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BANTUL, *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*, DAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 yang akan disalurkan/diserahkan kepeda penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
 - b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bantul, *National Paralympic Committee*, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573););
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA, GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BANTUL, *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*, DAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU

: Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bantul, *National Paralympic Committee*, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD);

KETIGA

: Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 13 Januari 2022 BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN

PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE

NASIONAL PEMUDA INDONESIA,

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG

BANTUL, NATIONAL PARALYMPIC

COMMITTEE, DAN KOMITE OLAHRAGA

NASIONAL INDONESIA KABUPATEN

BANTUL TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA / PENANGGUNG JAWAB	BESARAN HIBAH	SKPD TEKNIS
1	2	3	4	5	6
1	Komite	Jalan R.A.	Muhammad	Rp200.000.000,00	
	Nasional	Kartini No. 38,	Farid		
	Pemuda	Trirenggo,	Hadiyanto, S.E.		
	Indonesia	Bantul			
	Kabupaten				
	Bantul				
2	Gerakan	Jalan Jendral	Emi Masruroh,	Rp500.000.000,00	Dinas
	Pramuka	Sudirman	S.Pd.		Pendidikan,
	Kwartir	No.1, Bantul			Kepemudaan
	Cabang				dan
	Bantul				Olahraga
3	National	Tarungan	Yulianto	Rp750.000.000,00	Kabupaten
	Paralympic	RT.1,			Bantul
	Committee	Panjangrejo,			Bantui
	Kabupaten	Pundong,			
	Bantul	Bantul			

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA / PENANGGUNG JAWAB	BESARAN HIBAH	SKPD TEKNIS
1	2	3	4	5	6
4	Komite	Jalan R.A.	Drs. H.	Rp7.120.000.000,00	
	Olahraga	Kartini No. 38,	Subandriyo, M.		
	Nasional	Trirenggo,	Pd.		
	Indonesia	Bantul			
	Kabupaten				
	Bantul				

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH